



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Luwu
Jl. Andi Kambo No. 1, Kode Pos 91983 Provinsi Sulawesi Selatan
B E L O P A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN LUWU
Nomor : 018/DISDIK/SET/IV/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
SE- KAB. LUWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah : ketentuan Pasal 182 ayat (11) dan untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pendirian Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan sekolah bermutu, perlu menyelenggarakan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) ;
 - c. Bahwa Sekolah yang terlampir dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan sehubungan dengan butir a tersebut diatas. Maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Operasional Sekolah Dasar dan Menengah.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu tentang Penerbitan dan Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak ;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
 - 5. Peraturan Pemerintahan No. 27 Tahun 1992 tentang Pendidikan PraSekolah ;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini jenjang Pendidikan Dasar dan jenjang Pendidikan Menengah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Dikdas;
10. Peran Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ;

Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan;

2. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah ;

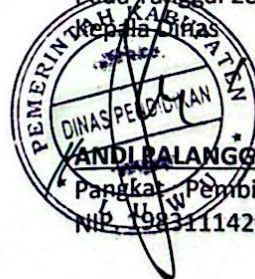
MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan (Sekolah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dengan masa berlaku mulai 28 April 2025 sampai dengan 28 April 2029.

KEDUA : Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan (Sekolah) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU; berlaku sepanjang mematuhi Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan, apabila terjadi pelanggaran atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah. Maka pemberian izin tersebut **dicabut** ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Belopa
Pada Tanggal 28 April 2025



ANDI BALANGGI, S.STP
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 198311142003121001

Tembusan Yth :

1. Bupati Luwu sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sul – Sel di Makassar
3. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu di Belopa
4. Ketua PGRI Kab. Luwu di Belopa
5. Pertinggal

Lampiran : I
 Nomor : 018/DISDIK/SET/IV/2025
 Perihal : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)

**DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA SE-KAB LUWU
 TAHUN 2025**

No.	NPSN	Nama Sekolah	Alamat	Status	Kecamatan	Keterangan
1	69734051	SMP Negeri 1 Babang	Desa/Kel. Babang	Negeri	Larompong Selatan	
2	69757924	SMP Negeri 1 Gandang Batu Satap	Desa/Kel. Gandang Batu	Negeri	Larompong Selatan	
3	40306090	SMP Negeri 3 Larompong	Desa/Kel. Laloa	Negeri	Larompong Selatan	
4	40318169	SMPN 1 Batutitti Satap	Desa/Kel. Batu Lappa	Negeri	Larompong Selatan	
5	40306089	SMP Negeri 1 Larompong	Kelurahan Larompong	Negeri	Larompong	
6	40314266	SMP Negeri 1 Rante Alang	Desa/Kel. Rante Alang	Negeri	Larompong	
7	40309277	SMP Negeri 4 Larompong	Desa Binturu	Negeri	Larompong	
8	40309286	SMP Negeri Satap Lumaring	Desa/Kel. Lumaring	Negeri	Larompong	
9	69983890	SMP Tahfidz Al Quran Nurut tauhid	Libukang, Desa Bilante	Swasta	Larompong	
10	40306096	SMP Negeri 2 Suli	Jl. Pendidikan, Kel. Lindajang	Negeri	Suli Barat	
11	40306073	SMP Negeri 1 Bajo	Jl. Pendidikan, Kel. Bajo	Negeri	Bajo	
12	69888394	SMP Negeri 1 Sanggalangi Satap	Desa Maindo	Negeri	Bassesangtempe Utara	
13	40318172	SMPN 1 Bonglo Satap	Desa/Kel. Bonglo	Negeri	Bassesangtempe Utara	
14	40318568	SMPN 1 Topondan Satap	Desa/Kel. Barana	Negeri	Bassesangtempe Utara	
15	40306100	SMP Negeri 2 Bua	Desa Lengkong	Negeri	Bua	
16	69822500	SMPN 4 Ponrang	Desa Buntu Nanna	Negeri	Ponrang	
17	40306106	SMP Negeri 1 Noling	Desa/Kel. Noling	Negeri	Bua Ponrang	
18	40310784	SMP Tampumia	Desa/Kel. Tampumia	Negeri	Bua Ponrang	
19	40318174	SMP Negeri 1 Lempepasang Satap	Desa/Kel. Lamasi Hulu	Negeri	Walenrang Barat	
20	69965843	SMP Negeri 1 To Karondang Satu Atap	Desa/Kel. Ilanbatu Uru	Negeri	Walenrang Barat	
21	40314262	SMP Negeri Satap Paranta	Desa/Kel. Ilanbatu Uru	Negeri	Walenrang Barat	
22	69948805	SMP Negeri 1 Tanete	Poros Capkar Rante Damai, Desa/Kel. Tanete	Negeri	Walenrang Timur	
23	40310772	SMP Negeri 4 Walenrang	Desa/Kel. Lamasi Pantai	Negeri	Walenrang Timur	
24	70008407	SMP Islam Integral Hidayatullah	Desa Bosso	Swasta	Walenrang Utara	
25	69950413	SMP Negeri 1 Andulan Satu Atap	Desa/Kel. Siteba	Negeri	Walenrang Utara	
26	40306091	SMP Negeri 3 Lamasi	Desa Salutubu	Negeri	Walenrang Utara	
27	40314260	SMP Satap Tobakkung	Desa/Kel. Salutubu	Negeri	Walenrang Utara	
28	40310774	SMP Nusa Prima Lamasi	Desa/Kel. Topongo	Swasta	Lamasi	
29	69760693	SMP Negeri 1 Salupao Satap	Desa/Kel. Salu Pao	Negeri	Lamasi Timur	


ANDI BALANGGI, S.STP
 Pangkat Pembina Utama Muda
 NIP. 198311142003121001